

ANALISIS PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENGANIAYAAN OLEH ORANG TUA KANDUNG

Aditya Rizki Dharmawan dan Argo Sri Hutomo
Perum Taman Cikas, Jalan Cikas Barat 4 Blok C5 No.7, Bekasi Selatan
Email : ardharmawan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan pemberian kesaksian yang diberikan oleh anak di bawah umur dengan ketentuan dalam KUHAP pada pembuktian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua kandung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pemberian kesaksian oleh anak di bawah umur dalam pembuktian perkara penganiayaan oleh orang tua kandung tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP karena keterangan anak di bawah umur tidak termasuk dalam keterangan saksi yang sah menurut KUHAP. Meskipun demikian, kesaksian yang diberikan tanpa sumpah oleh anak dibawah umur dapat digunakan oleh hakim sebagai petunjuk dalam memberikan putusan pada perkara penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua kandung.

Kata Kunci : Penganiayaan, Alat Bukti, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the compliance between the testimony provided by under age children with provisions in KUHAP in proving persecution case done by parents. This study used a doctrinal method. The type of material used in this study is primary and secondary law materials. The collection method of law materials used in this study is literature method. Analysis technique of law materials used the method of syllogism.

The result of this study shows that the testimony given by under age children in proving persecution case done by parents is not compliance with the provisions provided in KUHAP, because testimony provided by under age children is not a legitimate witness testimony according to KUHAP. Nevertheless, a testimony given without a vow by under age children can be used by judge as a reference on providing verdict in persecution case done by parents.

Keywords : Persecution, Evidence, Judge Consideration

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkap nya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan hukum pidana, bahkan pada hakekatnya hukum acara pidana itu termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hukum pidana sering disebut hukum *sanctie* yaitu merupakan suatu ancaman yang akan dilaksanakan dengan perantaraan alat masyarakat atau Negara badan pengadilan, apabila suatu kaidah hukum ternyata dilanggar. Dengan kata lain hukum pidana adalah semua peraturan-peraturan yang meliputi seluruh peraturan yang jika dilanggar diancam dengan hukuman badan atau denda. Yang dimaksud dengan seluruh peraturan diartikan bahwa bukan saja ketentuan dalam KUHP akan tetapi ketentuan yang tersebar dalam berbagai undang-undang misalnya undang-undang senjata api, undang-undang lalu lintas dan lain-lain.

Dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP, penuntut umum diberi wewenang untuk mengajukan segala upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sebaliknya terdakwa ada penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan. Dalam hal seperti ini arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa ada asas yang harus dipenuhi yaitu asas minimum pembuktian, yaitu dimana asas minimum pembuktian tersebut syaratnya adalah ada minimal 2 alat bukti.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2012: 273).

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik mengkaji suatu putusan, dimana seorang anak dianiaya oleh orang tua kandung akan tetapi minim pembuktian karena asas minimum pembuktian menjelaskan bahwa minimal harus ada dua alat bukti untuk menjerat terdakwa. Dalam kasus tersebut alat bukti yang digunakan adalah hasil visum dari korban yang dianiaya oleh ibu kandung serta keterangan saksi dari mantan suami terdakwa dan keterangan korban. Instrumen internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Desprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* (Reimond Supusepa, 2011: Vol 17,39).

Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak diatur dalam Pasal 1 butir ke 2 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan mrtabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Reimond Supusepa, 2011: Vol 17,39). Menurut kriminolog Universitas Indonesia Purnianti, ketika anak melakukan kenakalan, ia bukan hanya berstatus pelaku, melainkan korban. Korban pergaulan, korban ekonomi, bahkan korban media (Purnianti, 2005: Vol 10,87).

Kasus penganiayaan kepada anak yang menarik perhatian peneliti adalah pada putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 117/Pid.B/2011/PN.Skg dengan terdakwa Evi Jasmawati binti Jamaluddin. Terdakwa dituntut dengan dakwaan melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo. Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan dakwaan tersebut dan setelah melewati rangkaian proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Sengkang, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tuanya" dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta perintah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Tidak semua saksi keterangannya dapat didengar dan diperbolehkan untuk mengundurkan diri sebagai saksi, seperti yang diatur dalam Pasal 168 KUHAP. Namun, ada pula pihak yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, sebagaimana diatur dalam pasal 171 KUHAP. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji keabsahan pemberian kesaksian oleh anak di bawah umur serta penggunaan kesaksian tersebut dalam pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan oleh orang tua kandung.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2013 :134).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan

atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 195-196). Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan deduksi silogisme.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesesuaian Pemberian Kesaksian Oleh Anak di Bawah Umur dalam Pembuktian Perkara Penganiayaan Anak oleh Orang Tua Kandung dengan Ketentuan KUHAP

Pengertian saksi yang diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Berbicara tentang keterangan saksi berarti mengkaji isi dan kebenaran keterangan saksi tersebut. Agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Harus Mengucap Janji atau Sumpah

Pasal 160 ayat (3) KUHAP menerangkan bahwa sebelum saksi memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji yang dilakukan menurut cara sesuai agamanya masing-masing berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), waktu pengucapan sumpah seorang saksi pada prinsipnya wajib diucapkan dalam saksi member keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian saat pengucapan sumpah atau janji, pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberikan keterangan dan tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberikan keterangan.

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah : dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang, dan penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (pasal 161 KUHAP). Tujuan dari penyanderaan ini adalah untuk memberikan peringatan kepada saksi yang tidak mau disumpah tersebut akan kewajibannya untuk mengucapkan sumpah di depan pengadilan. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penyanderaan saksi tersebut masih tidak mau disumpah, maka hakim dapat menjadikan keterangan yang diberikan oleh saksi yang tidak mau disumpah tersebut untuk menguatkan keyakinannya.

2. Keterangan Saksi yang Mempunyai Nilai sebagai Alat Bukti

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu: yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu (M.Yahya Harahap,2012: 287).

3. Keterangan Saksi Harus Diberikan di Sidang Pengadilan

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Kalau begitu, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum ada yang mendengar keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dan keterangan itu mereka dengar di halaman kantor pengadilan atau disampaikan seseorang kepada hakim di rumah tempat tinggalnya. Keterangan yang demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena itu tidak dinyatakan di sidang pengadilan. (M.Yahya Harahap,2012: 287)

4. Keterangan Seorang Saksi Saja Dianggap Tidak Cukup

Supaya keterangan saksi dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unus testis nullus testis*”. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap “mungkir” serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan “*unus testis nullus testis*”.

Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, karena disamping keterangan saksi tunggal itu, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan “*the degree of evidence*”, yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa. Memperhatikan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) adalah: untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”, dan atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka

kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu atau alat bukti yang lain. (M.Yahya Harahap,2012:288).

5. Keterangan Beberapa Saksi yang Berdiri Sendiri

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain. Yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapa pun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan antara yang satu dengan yang lain.

Hal seperti ini misalnya dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1978, No. 28 K/Kr./1977 yang menegaskan “keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkirkan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa”. Dalam perkara ini ternyata ada beberapa orang saksi yang didengar keterangannya di sidang pengadilan. Akan tetapi, dari sekian banyak saksi tersebut, hanya satu saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti, sedang saksi-saksi selebihnya hanya bersifat keterangan yang berdiri sendiri tanpa saling berhubungan. Sebagai alat bukti petunjuk sajumpun tidak mencukupi. Mahkamah Agung menilai keterangan saksi yang banyak itu, sama sekali tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Di sinilah dituntut kemampuan dan keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan. Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak, tapi hanya menyajikan keterangan yang berdiri sendiri. Hal yang seperti inilah yang diperingatkan oleh Pasal 185 ayat (4) yang menegaskan : keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat, apabila keterangan saksi itu “ada hubungannya” satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (M.Yahya Harahap,2012: 289).

Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau paling-paling saksi yang banyak tapi berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mereka akan dikategorikan “saksi tunggal” yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa. Apalagi jika keterangan saksi yang banyak “saling bertentangan” antara yang satu dengan yang lain, mengakibatkan keterangan yang saling bertentangan itu, harus disingkirkan sebagai alat bukti, sebab ditinjau dari segi hukum, keterangan semacam itu tidak mempunyai nilai pembuktian maupun kekuatan pembuktian (Andi Hamzah,2012;260).

Pada dasarnya, setiap orang dapat dipanggil untuk menjadi saksi karena hakim memiliki wewenang untuk menentukan dan memanggil orang-orang yang akan dijadikan saksi. Namun ada beberapa ketentuan dalam KUHAP yang memberikan pengecualian menjadi saksi. Pengecualian tersebut dapat bersifat absolute dan relatif, yaitu sebagai berikut :

1. Pengecualian Absolut

Ada pengecualian secara mutlak yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi dalam suatu perkara atau menjadi saksi tanpa disumpah sehingga hanya boleh memberikan keterangan tanpa disumpah di sidang pengadilan. Menurut pasal 171 KUHAP mereka yang absolut/ tidak berwenang untuk memberi kesaksian dibawah sumpah yaitu :

a. Anak yang belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin

Hal ini memiliki pengertian bahwa mereka yang usianya di bawah 15 (lima belas) tahun maka tidak diperkenankan untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah. Oleh karena itu, keterangan yang diberikan oleh orang yang termasuk ke dalam golongan ini hanya berlaku sebagai petunjuk tambahan bagi hakim saja.

b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Sesuai dengan asas hukum pidana, orang-orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diantaranya adalah orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan. Oleh karena mereka tidak dapat memertanggungjawabkan perbuatannya secara sempurna dalam hukum pidana, maka keterangan yang diberikannya tidak boleh disumpah dalam pengadilan dan dapat berguna bagi hakim sebagai petunjuk tambahan dari barang bukti yang ada saja.

Mengemukakan kriteria tentang syarat saksi dari anak tanpa sumpah dalam memberikan keterangan mengemukakan bahwa “Anak yang belum berumur lima belas tahun demikian orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja yang dalam ilmu jiwa disebut *psycophaat* mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.” Pengecualian terhadap saksi yang tidak perlu disumpah yaitu: anak yang umur belum cukup 15 tahun atau belum pernah kawin (Pasal 171 butir (a) KUHAP) atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali (Pasal 171 butir (b) KUHAP). Hal ini berarti untuk anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa dan memberikan keterangan "tanpa sumpah" pada sidang pengadilan.

Sementara itu mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah dalam KUHAP pasal 15 ayat (7) ditegaskan bahwa “ Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah”. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 15 ayat (7) KUHAP tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, yang secara otomatis berarti keterangan saksi tanpa sumpah

tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Meskipun demikian, keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah.

Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu keterangan anak tidak termasuk dalam alat bukti keterangan saksi yang sah menurut KUHAP. Penjelasan pasal 171 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 15 tahun ataupun orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadangkadangkang ingatannya baik kembali, mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan oleh karena itu keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah melainkan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Sekalipun keterangan anak (keterangan tanpa sumpah) bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 169 ayat (2), dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 171. Oleh karena itu, apabila nilai keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, meskipun bukan merupakan alat bukti yang sah, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, misalnya dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat 2 KUHAP) atau digunakan sebagai petunjuk (penjelasan Pasal 171). Agar suatu keterangan tanpa disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim maka harus memenuhi syarat-syarat berikut :

a. Harus lebih dahulu ada alat bukti yang sah

Alat bukti yang sah dalam hal ini adalah alat bukti selain dari keterangan yang tidak disumpah tersebut. Apabila tidak ada alat bukti lain apapun selain dari keterangan yang tidak disumpah tersebut, maka keterangan tanpa sumpah tersebut tidak dapat dipakai oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.

b. Sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah

Berkaitan dengan poin sebelumnya, alat bukti yang ada selain keterangan tanpa sumpah tersebut minimal ada 2 (dua). Apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti lain yang sah menurut KUHAP, maka keterangan tanpa sumpah tersebut tidak dapat digunakan oleh hakim untuk menguatkan keyakinannya.

c. Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah

Apabila poin-poin sebelumnya telah terpenuhi, maka antara keterangan yang tidak disumpah dengan alat-alat bukti lain yang sah tersebut harus terdapat kesesuaian. Dalam kasus ini, keterangan saksi yang berusia dibawah umur memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang diberikan di pengadilan, yaitu alat bukti berupa sandal kayu, *visum et repertum*, serta keterangan dari saksi yang lainnya.

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi apabila hendak memberikan kesaksian tanpa disumpah. Hal ini dapat menyebabkan hakim tidak terikat untuk menggunakan keterangan tanpa disumpah, bahkan jika keterangan ini dengan alat

bukti yang sah saling bersesuaian. Semua hal pada akhirnya tergantung pada penilaian hakim dimana hakim bebas untuk menggunakan atau menyampingkan

2. Pengecualian Relatif

Pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi: Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai keturunan ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterangan anak yang berumur di bawah 15 tahun tidak dapat didengar sebagai saksi. Anak-anak di bawah umur 15 tahun tersebut tetap boleh didengar keterangannya dengan tidak disumpah, akan tetapi keterangan mereka itu bukan merupakan bukti kesaksian, melainkan hanya sebagai penerangan saja. Hal ini diperkuat dalam pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah.

Jadi, kesaksian yang diberikan oleh saksi korban dalam kasus penganiayaan oleh orang tua kandung di bawah umur, yaitu Anggarianto yang masih berumur 7 (tujuh) tahun, tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP karena pasal 171 ayat (1) mengatur bahwa orang yang berusia belum genap 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah dalam memberikan keterangan tidak perlu disumpah. Hal ini diperkuat oleh penjelasan pasal 171 KUHAP yang menyatakan bahwa mereka yang keterangannya tidak boleh disumpah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna oleh hukum pidana.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pemberian kesaksian oleh anak di bawah umur dalam pembuktian perkara penganiayaan oleh orang tua kandung tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP karena keterangan anak di bawah umur tidak termasuk dalam alat bukti keterangan saksi yang sah menurut KUHAP. Penjelasan Pasal 171 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 15 tahun ataupun orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali, mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Oleh karena itu, mereka tidak dapat diambil sumpah atau janjinya dalam memberikan keterangan oleh karena itu keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah melainkan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

2. Saran

- a. Hakim seharusnya memperhatikan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Hakim juga harus mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari setiap alat-alat bukti yang sah dalam memeriksa serta menjatuhkan suatu putusan sehingga menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan Undang-Undang.
- b. Perlindungan terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif atas perlakuan salah baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental sosial.
- c. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut harus senantiasa memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bhakti
- Purnianti. 2005. *Jurnal Ilmu Hukum*. Jurnal Volume 10, Nomor 1
- Supusepa, Reimond. 2011. *Perkembangan Hukum Pidana*. Jurnal Sasi : Volume 17 Nomor 2